

BERITA DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 18

2009

SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah, maka perlu diatur tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Internasional tentang Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D).

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
 2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 53 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bekasi.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
6. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, etnis, melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku, dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Sosialisasi pembauran kebangsaan adalah upaya untuk memasyarakatkan program pembauran kebangsaan agar dapat dipahami dan dihayati oleh masyarakat secara luas.
9. Forum Pembauran Kebangsaan yang selanjutnya disingkat FPK adalah wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi dan dibina oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Fasilitasi dan pembinaan pembauran kebangsaan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi tugas dan kewajiban Walikota.

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi :
 - a. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di daerah;

- b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
 - c. pengkoordinasian Camat dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan; dan
 - d. pengkoordinasian fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Daerah dalam pembauran kebangsaan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, didelegasikan kepada Wakil Walikota.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah Kecamatan dilimpahkan kepada Camat;
- (2) Penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah Kelurahan dilimpahkan kepada Lurah melalui Camat.

Pasal 6

- (1) Tugas dan kewajiban Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :
- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kecamatan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis;
 - c. mengkoordinasikan Lurah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
 - d. mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di Kecamatan dalam pembauran kebangsaan; dan
 - e. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (2) Tugas dan kewajiban Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi :
- a. membina dan memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa di Kelurahan;
 - b. menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, dan etnis; dan
 - c. mengkoordinasikan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat di wilayah Kelurahan.

BAB III

FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 7

- (1) Untuk pelestarian nilai sosial budaya, mengembangkan kehidupan demokrasi, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dibentuk Forum Pembauran Kebangsaan di Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
- (2) Pembentukan FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Badan Kesbangpolinmas Kota Bekasi untuk daerah, Camat untuk Kecamatan, Lurah untuk Kelurahan.
- (3) FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 8

- (1) FPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas pokok :
 - a. menjangkau aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada bupati/walikota sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (2) FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas pokok :
 - a. menjangkau aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan
 - d. merumuskan rekomendasi kepada Camat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.
- (3) FPK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas pokok :
 - a. menjangkau aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, dan masyarakat;
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan; dan

- d. merumuskan rekomendasi kepada Kepala Lurah sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembauran kebangsaan.

Bagian Ketiga Keanggotaan

Pasal 9

- (1) Keanggotaan Forum Pembauran Kebangsaan terdiri atas pimpinan organisasi pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku, etnis, dan masyarakat di Kota Bekasi.
- (2) Jumlah anggota FPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah suku, etnis, dan pemuka masyarakat di Daerah.
- (3) FPK dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua dan wakil ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan anggota sesuai dengan kebutuhan yang dipilih secara musyawarah oleh anggota dan dikukuhkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Dewan Pembina

Pasal 10

- (1) Dalam rangka membina Forum Pembauran Kebangsaan, dibentuk Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan.
- (2) Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan pembauran kebangsaan; dan
 - b. memfasilitasi hubungan kerja Forum Pembauran Kebangsaan dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan;
- (3) Keanggotaan Dewan Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan susunan keanggotaan :

Ketua	: Wakil Walikota
Sekretaris	: Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
Anggota	: pimpinan dinas/instansi terkait
- (4) Dewan Pembina FPK Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dengan susunan keanggotaan :

Ketua	: Camat
Sekretaris	: Sekretaris Kecamatan
Anggota	: pejabat terkait di tingkat kecamatan.
- (5) Dewan Pembina FPK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat dengan susunan keanggotaan :

Ketua : Lurah
Sekretaris : Sekretaris Kelurahan
Anggota : pejabat terkait di tingkat kelurahan

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan, Walikota melakukan pengawasan terhadap Camat dan Lurah serta instansi terkait di Daerah.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan, pembentukan forum pembauran kebangsaan di Daerah dilaporkan oleh Walikota kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia serta unsur pimpinan daerah provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan, pada bulan Januari dan Juli, dan sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan dan dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

BAB V PENDANAAN

Pasal 13

Pendanaan bagi penyelenggaraan forum pembauran kebangsaan didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Juni 2009

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI

Pembina Utama Madya

NIP. 19520902 197707 1 001

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 18 SERI E